

BAB IV

ASAS PENUNDUKAN DIRI DALAM PASAL 49 UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA

A. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berhasil menemukan lima putusan Pengadilan Agama berdasarkan indikator yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pada prinsipnya E. Utrecht di dalam “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” menegaskan bahwasanya pekerjaan hakim menjadi suatu faktor atau kekuatan yang membentuk hukum, itulah dialami resmi oleh undang-undang sendiri: “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, maka hakim dipaksa, atau wajib turut serta mana yang merupakan hukum mana yang tidak.”¹

1. Putusan No. 64/Pdt.G/2010/PA/Sgr.

a. Pihak Berperkara

Para pihak yang berperkara dalam perlawanannya pada tanggal 9 Agustus 2010, dan tanggal register 11 Agustus 2010.

1) Pelawan

¹Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), h. 121.

- a) PELAWAN I, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Pengambangan, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Sebagai Pelawan I.
- b) PELAWAN II, Bertempat tinggal di Banjar Dinas Pengambangan, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai PELAWAN II.

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Drs. I Ketut Sulana, S.H., M.H. umur 58 tahun, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pulau Irian No.99 Desa Penglatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 18/SK.Kh/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, atau untuk selanjutnya disebut juga sebagai Para Pelawan.

2) Terlawan

- a) TERLAWAN I, Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Agus Samijaya, S.H. Putu Artawan, S.H. dan Agus Sujoko, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 22/SK.Kh/IX/2010, tanggal 7 September 2010.
- b) TERLAWAN II, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini

telah memberi kuasa kepada Darwis Syamsuddin, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 21/SK.Kh/IX/2010, tanggal 6 September 2010.

- c) TERLAWAN III, bertempat tinggal di di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan I.
- d) TERLAWAN IV, bertempat tinggal di di Banjar Dinas Mekar Sari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan II.
- e) TERLAWAN V, bertempat tinggal Di Jalan Jelantik No.48 A, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan III.
- f) TERLAWAN VI, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai Turut Terlawan IV.
- g) TERLAWAN VII, bertempat tinggal di Jalan Jelantik Gingsir (depan pom bensin/ dibelakang swalayan Omang Nuratni) Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai Turut Terlawan V.

b. Duduk Perkara

Bunadin bin Mat Taken (Terlawan II) sudah dipanggil oleh Pengadilan Agama Singaraja untuk menghadap kepada Ketua Pengadilan pada tanggal 27 Juli

2010 dan tanggal 2 Agustus 2010, untuk diberi teguran/Aanmaning agar supaya 8 hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2010 supaya mentaati isi Putusan-putusan yang telah diputus sebelumnya. dalam perkara antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren “Nurul Jadid” Sebagai Penggugat melawan enam orang sebagai para penggugat, mengenai sengketa tanah wakaf dari Bu Sam alias Amerati kepada Yayasan Pondok Pesantren “Nurul Jadid”, berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 4,12 Ha, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Kemudian tanah seluas 4,12 Ha tersebut pada tahun 2002 telah disertifikatkan atas nama Bunadin, Mat Gani, Misral, Sahwi, Amirudin, Halil, Maswa dan Hamsin, sesuai Sertifikat Hak Milik No.470 dan sertifikat tersebut adalah sertifikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat. Selanjutnya tanah seluas 4,12 Ha. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.470 tersebut seluas 1 Ha (10.000 m²) oleh Bunadin dkk tersebut telah dijual kepada Turut Terlawan I, II dan III pada tanggal 27 April 2003 dan selanjutnya tanah seluas 1 Ha tersebut oleh Turut Terlawan I, II dan III dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) dan oleh Pelawan I tanah seluas 1 Ha tersebut telah disertifikatkan sesuai Sertifikat Hak Milik No.01309 atas nama Komang Sumantri (Pelawan I);

Kemudian sisa tanah tersebut atas persetujuan semua ahli waris, seperti disertifikatkan atas nama Bunadin (Terlawan II) sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 atas nama Bunadin luasnya 30.500 m² dan sertifikat No.527 tersebut adalah sertifikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat.

Selanjutnya tanah seluas 30.500 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 tersebut seluas 1,90 Ha (19.000 m²) oleh Terlawan II (Bunadin) telah dijual kepada Ketut Janji (Turut Terlawan IV) dan selanjutnya oleh Ketut Janji (Turut Terlawan IV) tanah seluas 19.000 m² tersebut dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Pelawan I (Komang Sumantri) menjadi 2 (dua) sertifikat, sesuai sertifikat Hak Milik No.01310 seluas 9.000 m² atas nama Komang Sumantri (Pelawan I) dan Sertifikat Hak Milik No.00526 atas nama Komang Sumantri (Pelawan I) seluas 10.000 m²; lalu dari Sertifikat Hak Milik No.527 seluas 30.500 m² seluas 1.800 m² oleh Bunadin (Terlawan II) dijual kepada Turut Terlawan IV (Ngurah Eka), selanjutnya Turut Terlawan IV (Ngurah Eka) tanah seluas 1.800 m² dijual lagi kepada Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) dan selain tanah seluas 1.800 m² yang dibeli dari Turut Terlawan IV (Ngurah Eka) tersebut, Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) juga ada membeli tanah seluas 1.000 m² dari Terlawan II (Bunadin) sehingga luas tanah yang dibeli oleh Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) seluruhnya menjadi seluas 2.800 m² dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) sesuai Sertifikat Hak Milik No.1439 atas nama I Kadek Dwi Ardika (Pelawan II).

Tanah seluas 10.000 m² (1 Ha) tersebut dibeli oleh Turut Terlawan I, II dan III ternyata sertifikat tanah No.470 seluas 40.120 (4,12 Ha) tersebut tercatat atas nama penjual yaitu Bunadin dkk, oleh karena sertifikat tersebut atas nama Bunadin dkk, sedangkan secara yuridis sertifikat tanah tersebut merupakan bukti autentik sesuai dengan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 BW serta Pasal 19 (2) Sub C

Undang-Undang No.5 tahun 1960 adalah bukti yang sempurna, maka berdasarkan itulah Turut Terlawan I, II dan III membeli tanah tersebut, yang kemudian dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) demikian pula sebelum Turut Terlawan IV (Ketut Janji) membeli tanah seluas 19.000 m² dari tanah seluas 30.500 m² sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 tersebut, ternyata sertifikat tersebut juga tercatat atas nama penjual sendiri yaitu Bunadin (Terlawan II) yang kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) dan begitu pula sebelum Turut Terlawan V (Ngurah Eka) dijual lagi kepada Pelawan II (I Kadek Dwi Ardika) dan sebelum Pelawan II membeli tanah seluas 1.000 m² dari tanah seluas 30.500 m² sesuai sertifikat tanah hak milik No.527 tersebut, ternyata sertifikat tanah hak milik tercatat atas nama penjual sendiri yaitu Bunadin (Terlawan II) dengan demikian Turut Terlawan I, II, III, IV dan V maupun Pelawan II (I Kadek Dwi Ardika) membeli tanah tersebut dari Terlawan II (Bunadin) maupun Pelawan I (Komang Sumantri) yang membeli tanah tersebut dari Turut Terlawan I, II, III dan IV adalah dapat disebut sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi/mendapat perlindungan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan seperti tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memanggil Para Pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditentukan dan setelah memeriksa perkara perlawanan ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;

3. Menyatakan hukum bahwa Teguran/Aanmaning terhadap Terlawan II dan ahli waris yang lain untuk mengosongkan tanah wakaf sengketa sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan sesuai;
 - a. Sertifikat Hak Milik No.00526 seluas 10.000 m² atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara.....: pantai;
 - Sebelah timur..... : tanah milik Ketutu Sudarma;
 - Sebelah selatan..... : jalan;
 - Sebelah barat..... : tanah milik Komang Sumantri;
 - b. Sertifikat Hak Milik No.01309 seluas 10.000 m² atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas;
 - Sebelah utara.....: pantai;
 - Sebelah timur.....: tanah milik Komang Sumantri;
 - Sebelah selatan..... : jalan;
 - Sebelah barat: tanah milik Komang Sumantri dan tanah milik Bunadin;
 - c. Sertifikat Hak Milik No.01310 seluas 9.000 m² atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas;
 - Sebelah utara..... :
 - Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
 - Sebelah selatan..... : jalan;
 - Sebelah barat.....: tanah milik I Kadek Dwi Ardika;
 - d. Sertifikat Hak Milik No.1430 seluas 2.800 m² atas nama I Kadek Dwi Ardika/ Pelawan II, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas;
 - Sebelah utara..... : pantai dan tanah milik Komang Sumantri;
 - Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
 - Sebelah selatan..... : tanah milik masjid;

- Sebelah barat.....: jalan menuju ke pantai;

Adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum;

.....

4. Menyatakan hukum bahwa teguran/aanmaning terhadap Terlawan II/Bunadin beserta ahli waris yang lain sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan tersebut harus dicabut atau dibatalkan;
5. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Para Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;²

c. Jalannya Persidangan

Terlawan I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Nopember 2010 di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Dalam Eksepsi

Terlawan I dalam pembelaannya mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa para pihak dalam a quo tidak seluruhnya beragama Islam dan bidang atau pokok perkara yang disengketakan bukan menjadi kewenangan pengadilan.

Pernyataan tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Perubahan terjadi pada Pasal I angka 37 khususnya menyangkut perubahan atas Pasal 49 yang berbunyi:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- a. Waris;

²Salinan Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr.

- b. Wasiat;
- c. Hibah;
- d. Wakaf;
- e. Zakat;
- f. Infaq;
- g. Sedekah, dan
- h. Ekonomi syariah.³

Dari ketentuan perundangan tersebut di atas sangat jelas, bahwa pengadilan agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam.

Bahwa apa yang didalilkan oleh pelawan merupakan sengketa kepemilikan tanah yang bukan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Pernyataan tersebut berdasarkan Bidang atau objek perkara dalam perkara a quo bukanlah bidang atau objek perkara sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 khususnya ketentuan Pasal I angka 37 dan berpedoman kepada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg, ditegaskan bahwa perlawanan pihak ketiga hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim. Bunyi ketentuan pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Perlawanan datang juga dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim.

³Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, (Bandung: Fokusindo Mandiri, 2012), h. 94.

Pada eksepsi *prosesuil non absolut*, terlawan I juga mendalilkan bahwa perlawanan pelawan I dan II telah lewat waktu, *error in objecto* dan kurang pihak.

Terlawan II juga memberikan jawaban tetapi tidak menyanggah duduk perkara yang diajukan pelawan I dan II.

2) Dalam Pokok Perkara/ Konvensi

Tanah dengan No. 137 pipil No. 2814 persil No.196 Klas VI luas 4,120 Ha (41.200 M2), Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah milik Nadzir Waqaf “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid” sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997 sehingga pensertifikatan terhadap tanah a quo yang data fisik dan data yuridisnya sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan pengadilan tersebut di atas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) oleh pihak lain selain oleh Nadzir Waqaf “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid” adalah perbuatan melawan hukum;

sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997 dalam amar putusan angka 2 (dua) menyatakan Menyatakan hukum sah ikrar

wakaf yang diikrarkan oleh Bu Sam alias Amerati yang diucapkan pada tanggal 3 September 1979 / 11 Syawal 1399 atas sebidang tanah ladang (kebun) terletak di Desa Pemuteran No.137 Pipil No.2814 Persil No.196 Klas VI luas 4.120 Ha (41.200 m²) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.

Dengan demikian jelas bahwa masalah yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan adalah tanah wakaf yang sudah sah statusnya menjadi milik Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, terlebih terhadap putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah pernah di eksekusi. Dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan di atas tanah tersebut selain oleh pihak Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah perbuatan melawan hukum. Dan seluruh proses penerbitan sertifikat, maupun perbuatan jual beli, sewa menyewa serta segala perbuatan lainnya yang bertujuan mengalihkan hak kepemilikan atas tanah waqaf tersebut adalah tidak sah cacat hukum sehingga sudah seharusnya batal demi hukum.

Bahwa Terlawan I menolak dalil Pelawan I dan Pelawan II yang menyatakan sertifikat hak milik No.470 maupun turunanya atau sertifikat pecahannya adalah sah dan mengikat karena Terbitnya sertifikat tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum oleh pihak yang tidak mempunyai alas hak atas tanah wakaf karena tanah wakaf tersebut telah sah diwakafkan menjadi milik Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan agama dan telah mempunyai hukum tetap.

Sertifikat tanah tersebut dibuat didasari dengan adanya dugaan mengenai silsilah palsu dari ahli wari Bu Sam alias Amareti yang dibuat oleh saudara Bunadin pada tanggal 17 Juli 2002.

Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik No. 470 beserta seluruh Sertifikat Hak Milik turunannya atau pecahannya yang diterbitkan di atas tanah wakaf tersebut adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena perolehannya dilakukan dengan cara-cara melawan hukum.

Bahwa benar sertifikat adalah bukti kepemilikan yang sah namun tidak bersifat mutlak, oleh karena tidak bersifat mutlak maka sertifikat dapat dibatalkan jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik sebenarnya.

Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan yang menyatakan bahwa masalah antara Nazir Waqaf “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid” dengan Terlawan II telah selesai karena; bahwa proses perdamaian yang dimaksud oleh Para Pelawan adalah sama sekali tidak memiliki hubungan dengan putusan dalam perkara a quo (putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997). Sehingga perdamaian tersebut tidak ada kaitannya dengan putusan perkara wakaf a quo.

3) Dalam Eksepsi

Terlawan I mohon agar Majelis Hakim berkenan menjatuhkan amar putusan dengan Mengabulkan eksepsi Terlawan I seluruhnya.

1) Dalam Konvensi

- a) Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak sah;
- b) Menolak seluruh perlawanan dari Para Pelawan;
- c) Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Para Pelawan

Terlawan II juga memberikan jawaban tetapi tidak menyanggah tetapi membenarkan semua dalil-dalil dari gugatan perlawanan Para Pelawan tertanggal 9 Agustus 2010.

Dalam putusan sela, hakim mempertimbangkan eksepsi terlawan I. Pertimbangan majelis hakim hanya mempertimbangkan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan Agama. Perkara ini adalah perlawanan pihak ketiga dalam eksekusi yang dilakukan Pengadilan Agama Singaraja terhadap putusan Pengadilan Agama. Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Srj jo. Jo. dan merupakan lanjutan perkara wakaf yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Putusan sela No. 64/Pdt.G/2010/PA/Sgr mengadili bahwa menolak eksepsi terlawan I mengenai kewenangan absolut PA, menyatakan PA berwenang untuk mengadili perkara ini.

d. Pertimbangan Hukum Hakim

- 1) Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pelawan dan

Terlawan I serta Terlawan II, namun tidak berhasil.

- 2) Bahwa pada saat agenda persidangan sudah memasuki tahap pembuktian, Para Pelawan dan Terlawan I telah mengajukan ke hadapan Majelis Hakim, Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pelawan dan Terlawan I dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, S.H. Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan kesepakatan perdamaian tersebut.
- 3) Terlawan II di persidangan menyatakan tidak mengakui dan tidak menerima Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, sebagai instrumen hukum untuk mengakhiri perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*). dikarenakan pada saat pembuatannya tidak melibatkan Terlawan II dan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut juga tidak mengakomodasi kepentingan Terlawan II terhadap permohonan eksekusi putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, yang diajukan Terlawan I/ Pemohon eksekusi.
- 4) Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak memenuhi syarat formil perdamaian, karena ada satu pihak yaitu

Terlawan II tidak ikut serta dalam kesepakatan damai tersebut, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, kenyataannya pihak-pihak yang benar-benar bersengketa adalah antara Para Pelawan dengan Terlawan I, sedangkan Terlawan II sebagaimana terlihat dalam jawaban maupun duplik serta kesimpulannya selalu mendukung secara tegas semua dalil perlawanan maupun replik Para Pelawan.

- 5) Terlawan II telah salah memahami korelasi antara Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas dengan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini.
- 6) Dalam perkara ini perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, sudah sangat jelas apa yang diminta oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, yaitu yang pada pokoknya, agar tanah-tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 seluas 10.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 01309 seluas 10.000 m², Sertifikat Hak Milik Nomor 01310 seluas 9.000 m² yang semuanya atas nama Komang Sumantri dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 seluas 2.800 m² atas nama I Kadek Dwi Ardika, yang luas totalnya seluas 31.800 m² (3,18 Ha), dikeluarkan dari objek eksekusi.
- 7) tanah-tanah sebagaimana tersebut bukanlah merupakan objek pemeriksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden veret*) ini, sehingga apabila Terlawan II mengkaitkan perlawanan pihak ketiga

(*derden verzet*) ini dengan keseluruhan objek eksekusi yang berupa tanah wakaf seluas 4,12 Ha sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr. jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, adalah suatu pemahanan yang keliru.

- 8) Majelis Hakim berpendapat, sesungguhnya isi atau materi Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, telah dapat mengakhiri sengketa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini dan tidak ada satupun pihak dalam perkara ini yang dirugikan dari Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, oleh karenanya apalah artinya berpegang teguh pada syarat formil persetujuan perdamaian jika hal itu tidak dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat yang seharusnya pengadilan berikan kepada para pencari keadilan, dan apalah gunanya bila Majelis Hakim hanya mampu menyelesaikan perkara namun tidak dapat menyelesaikan sengketa.

- 9) Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pelawan dan Terlawan I dihadapan Notaris I Wayan Sugitha, S.H. dinyatakan sah dan mengikat.

e. ***Dictum***

Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja menyatakan bahwa surat Kesepakatan Perdamaian itu sah dan mengikat, kemudian juga menghukum

Terlawan I dan Pelawan untuk patuh dan melaksanakan isi dari surat kesepakatan Perdamaian tersebut, dan menghukum Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, turut Terlawan IV, dan Turut Terlawan V untuk tunduk pada putusan ini. Serta menghukum para pihak untuk membayar perkara ini.⁴

2. Putusan No. 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda

a. Pihak Beperkara

Para pihak yang beperkara dalam gugatan pada tertanggal 01 Oktober 2012 dan tanggal register.

1) Penggugat

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”;

2) Tergugat

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kecamatan sikur Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”;

b. Duduk Perkara

Putusan ini adalah perkara cerai perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sukomoro dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995. Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak, dan anak mereka tersebut ikut bersama Penggugat.

⁴Salinan Putusan Nomor: 64/Pdt.G/2010/PA/Sgr.

Semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering melakukan perselingkuhan dan Tergugat sekarang sudah pindah ke agama lain yaitu nasrani. pada bulan September 2012 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, akhirnya sejak bulan September 2012 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama.

Anak Penggugat dan Tergugat masih belum usia dewasa maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar anak yang bernama Anak Ke I umur 16 tahun dan Anak Ke II umur 7 tahun Dalam asuhan Penggugat (Ibunya). Dan nafkah anak yang di berikan Tergugat sebesar 3000.000-; perbulan.

Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan putusan.

Primer: mengabulkan semua gugatan penggugat, menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat untuk Penggugat. Dan kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Pengugat, serta menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak dengan memberikan 3000.000-, perbulan, selanjutnya menghukum Penggugat untuk membayar perkara yang timbul dari gugatan ini.

Subsider: jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

c. **Jalannya Persidangan**

TERGUGAT memberikan jawaban atas surat gugatan Para Penggugat secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Dalam Eksepsi

Tergugat dalam pembelaannya mengemukakan pendapat sebagai berikut: Gugatan Penggugat yang di ajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah salah sasaran karena Pengadilan Agama Sidoarjo tidak mempunyai kewenangan untuk menangani perkara No. 2655/Pdt 6/ 2012/PA. Sidoarjo dan yang berhak menangani perkara tersebut di atas adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sebab penggugat dan tergugat bersama-sama secara lahir batin sudah berpindah agama sejak tanggal 31 Desember tahun 1998, sebagaimana perpindahan agama tersebut dilakukan dan dikuatkan dengan pernikahan secara Kristen/gereja dikupang, melatul pencatatan sipil/kutipan akta pernikahan No.98/1998 kabupaten kupang gugatan penggugat menyatakan tergugat bertempat tinggal di Lombok timur adalah salah alamat, karena alamat tergugat yang sebenarnya adalah sama dengan penggugat yaitu di Taman candi loka.

Menurut Tergugat dalam gugatan tersebut mengandung unsur-unsur yang dijadikan eksepsi yaitu gugatan salah sasaran dan salah alamat akibatnya gugatan itu kabur.

2) Dalam Pokok Perkara

- a) Tergugat menolak sernua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya.

- b) apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak benar karena akal-akalan/rekayasa dari Penggugat sendiri dengan tujuan untuk memutarbalikan fakta tapi kenyataanya penggugat dan tergugat sendiri serumah/ seataap yaitu di taman candi loka sampai sekarang.
- c) apa yang dituduhkan penggugat terhadap tergugat pindah agama yang benar dan secara faktuil Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama/ lahir batin sudah pindah agama (dari Islam ke Kristen sejak tahun 1998) bahkan perpindahan agama tersebut dilakukan melalui pernikahan secara gereja hal tersebut di kuatkan dengan bukti identitas diri Penggugat Tergugat dan kutipan akta pernikahan catatan sipil kabupaten kupang otomatis Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang menangani perkara tersebut.
- d) Bahwa apa yang dituduhkan penggugat tentang perselingkutan pisah ranjang dan tempat tinggal adalah tidak benar.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Tergugat memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo agar memutuskan:

3) Dalam Eksipsi

Mengabulkan eksipsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

4) Dalam Duduk Perkara

Menolak gugatan penggugat seluruhnya dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara mediasi akan tetapi tidak berhasil. Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi. Untuk alat bukti surat yang berupa Fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini. Berdasarkan pengakuan dari Tergugat dan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 bulan serta Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali.

Berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak

harmonis yang disebabkan karena seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang kurangnya selama 1 bulan serta telah tidak berhasil upaya damai maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan denga Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo supaya dapat mengirimkan salina Putusan perkara peradilan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana tempat perkawinan itu dilangsungkan dan dicatatkan dalam daftar perkawinan yang telah disediakan untuk itu. karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

e. ***Dictum***

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat kepada Penggugat. Dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnyameliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta menghukum Pengugat untuk membayarkan biaya perkara yang muncul akibat gugatan ini.⁵

3. Penetapan III: Penetapan No. 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs

Para pihak yang berperkara dalam permohonan pada tanggal 27 Januari 2015dan tanggal register 27 Januari 2015 antara lain:

a. Pemohon

PEMOHON I, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, sebagai Pemohon II.

PEMOHON III, bertempat tinggal di Kota Semarang, sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Randu Pitu Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, sebagai Pemohon IV.

PEMOHON V, bertempat tinggal di Jl Ampera I No. 14 RT 01 RW 01 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagai Pemohon V.

PEMOHON VI, bertempat tinggal di Kota Surabaya, sebagai Pemohon VI.

b. Duduk Perkara

⁵Salinan Putusan Nomor: 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda.

Pemohon yang berjumlah enam orang secara keseluruhan beragama Katholik/Nasrani dan dalam pengurusan waris dari pewaris. Para Pemohon secara sukarela menundukkan diri pada Hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama. Pemohon yang semuanya beragama Katolik menjelaskan tentang latar belakang hubungan persaudaraan mereka, baik antara para Pemohon dan Pemohon dengan Pewaris.

Karena kecelakaan pesawat, saudara mereka (pemohon) dan istri serta anaknya meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Air Esia. Dan sekarang hanya para pemohon yang tertinggal sebagai ahli waris. Pewaris meninggalkan Polis Asuransi Jiwa Syariah dengan Nomor Polis: 39862428 dan sejumlah harta lain. Sementara itu, polis yang masih atas nama almarhum ingin di Klaim oleh ahli waris dan pemohon minta ditetapkan sebagai ahli waris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka para para pihak memohon dan meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Kraksaan agar secepatnya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya mengabulkan permohonan para Pohon, Menetapkan menyatakan telah meninggal seorang yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi, dan menetapkan para Pemohon sebagai ahli warisnya.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Majelis Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara a quo ini, adalah para pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sukarela menundukkan diri

pada hukum Islam dan pewaris pemegang hak polis asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance.

Kemudian, pertimbangan bahwa Majelis Hakim adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49 beserta penjelasannya. berdasarkan maksud Pasal tersebut, yakni Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain hal kewarisan, maka Majelis berpendapat Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.

d. *Dictum*

Majelis Hakim Mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan menyatakan telah meninggal dunia almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi pada tanggal 28 Desember 2014, dan menetapkan para Pemohon sebagai ahli warisnya, serta membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.⁶

4. Putusan IV No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs

Putusan ini menurut penelitian dengan judul “Pembatalan Wasiat Non Musli: Studi Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan

⁶Salinan Penetapan No. 0023/Pdt.P/2015/PA. Krs.

Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang No. 015/Pdt.G/2007/Pa.Tgrs”

a. Pihak Beperkara

Pihal-pihak yang berperkara dalam perkara ini adalah mereka yang mengajukan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa disebut dengan para penggugat terdiri dari penggugat I, yaitu menantu dari pewasiat, kedua cucu pewasiat, yaitu penggugat II dan penggugat III serta salah satu anak pewasiat yaitu penggugat IV. Sedangkan para tergugatnya adalah keempat cucu pewasiat yang lainnya, yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV. Turut tergugat adalah notaris yang mencatat wasiat pewasiat.

b. Duduk Perkara

Perkara tentang pembatalan wasiat ini yang bermula atas wasiat yang ditulis oleh pewasiat dihadapan notaris. Akta wasiat dengan No. 01 tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat oleh pewasiat itu mewasiatkan kepada ahli waris berupa lima petak tanah, yang diberikan kepada menantunya dan cucu-cucunya dengan bagian yang telah ditentukan oleh pewasiat.

Penggugat dalam hal ini merasa keberatan terhadap pembagian itu karena dianggap melebihi 1/3 harta, lalu para penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat kepada Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang, dengan dalil gugatannya bahwa wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada para tergugat melebihi sepertiga bagian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 195 ayat 2 yang menjelaskan, bahwa ”wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-

banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya”, jo Pasal 201 yang berbunyi : “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”.

c. Jalannya Persidangan

Dalam eksepsinya, para tergugat menangkis dalil-dali gugatan dengan menyatakan bahwa tergugat I dan II beragama kristen Katholik dan tidak sesuai dengan asas personalitas keislaman. Dan akta yang dibuat dihadapan notaris sesuai dan tunduk kepada hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*). Serta Gugatan para penggugat tidak jelas (*obscure libel*), yang tidak memenuhi asas jelas dan tegas sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 Rv Een Duldelijke EnBepaalde Concluside.karena para penggugat tidak menyebutkan keseluruhan harta dan tidak menjelaskan gugatan sepertiga yang diuraikan dalam pundamentum pettendi para penggugat sama sekali tidak dijelaskan secara kronologis, dari harta yang mana dan untuk siapa harta tersebut.

Serta gugatan tidak memenuhi asas tegas dan jelas. Berdasarkan hal itu para tergugat dan turut tergugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya.

d. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim menolak eksepsi para tergugat dan menerima perkara ini adalah, berdasarkan bukti T-1 (akte perkawinan) pewasiat dan istrinya telah kawin secara kristen, tetapi tidak secara mutatis mutandis seseorang yang beragama Nasrani dalam perjalanannya tunduk dan patuh kepada

hukum BW. Kemudian, berdasarkan bukti P-7, P-9 P-10, dan P-11 membuktikan bahwa Pemberi Wasiat (pewasiat) beserta isterinya (Almh. Isteri pewasiat) sewaktu masih hidup dan sampai meninggal dunia status agama mereka adalah agama Islam, sehingga tidak dapat dinyatakan perbuatan hukum yang dilakukannya harus tunduk kepada hukum perdata (BW).

Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama menyatakan berhak menerima perkara ini. Bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, didalam perkara aquo dominasi para pihak adalah orang-orang yang beragama Islam.

e. *Dictum*

Berdasarkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena secara materiel isi dari Naskah (Akta) wasiat No.1 tertanggal 04-05-2005 yang dibuat oleh pewasiat dihadapan notaris tersebut terbukti cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka gugatan Para Penggugat agar Naskah (Akta) wasiat No.1 tertanggal 04-05- 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Sri Sumiyati,SH Notaris di Ciputat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum harus dikabulkan.⁷

⁷Salinan Putusan No. 015/Pdt.G/2007/PA. Tgrs.

5. Putusan V No. 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.

Pengajuan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2018.

a. Pihak Beperkara

1) Pembanding

PEMBANDING I, Bertempat tinggal di Jalan Srengseng RT. 004 RW. 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

PEMBANDING II, Bertempat tinggal di Perumahan Mega Kebun Jeruk Blok B.5 No. 22, Jalan Raya Joglo, RT. 006 RW. 01, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.

PEMBANDING III, Bertempat tinggal di Perumahan Jatibening Estate B 2 No. 11, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi.

Dalam hal ini memberi kuasa pada Advokat Kantor Hukum SUNDJONO PS, S.H., & REKAN, beralamat kantor di Jl. Siyaridin No.10 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016.

2) Terbanding

TERBANDING, bertempat tinggal di Jalan Cidamar No, 35 Gunung Batu, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi. dalam hal ini memberi kuasa pada Advokat dari MIGUNA & PARTNERS Law Firm, beralamat kantor Jl. Pramuka Raya No. 158, Jakarta Timur yang berdasarkan atas Surat Kuasa Khusus yang tertanggal pada 29 Maret 2018.

b. Duduk Perkara

Sebagaimana apa yang telah termuat dalam keputusan Pengadilan Agama Cimahi No. 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi. tanggal 09 Januari 2018.

1) Dalam Eksepsi

-Menolak eksepsi Tergugat;

2) Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan para Penggugat dan menghukum untuk membayar biaya perkara.

Pada saat ketika putusan sidang diucapkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat. Atas putusan itu pihak penggugat merasa keberatan dan mengajukan permohonan banding. Karena Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi No. 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016, yang menetapkan bahwa Terbanding Agus Soemarsono adalah satu-satunya ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan, tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Padahal yang menjadi ahli waris dari almarhumah Soedariah Tambunan itu masih ada selain Terbanding sendiri, yakni Agus Soemarsono dan juga termasuk seluruh saudara kandung Terbanding baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah seluruh anak kandung saudara laki-laki maupun perempuan Terbanding.

Dalam perlawanannya Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan

setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* yang telah tepat, benar dan adil dalam memutus perkara *a quo*, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan dan juga terbukti pula bahwa adanya perbedaan agama antara para Pembanding yang mereka adalah pemeluk agama Kristen Protestan sedangkan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan merupakan seorang Muslimah, sehingga berdasarkan perbedaan agama tersebut menurut ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pembanding selaku anak angkat dan adanya agama agama sehingga tidak ada hukum saling mewarisi.

c. Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dibagi menjadi dua bagian.

Uraian pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

1) Dalam Eksepsi

Dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara tersebut merupakan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan, maka diperbolehkan baik secara individu maupun bersama-sama yang mempunyai kepentingan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu pertimbangan dan putusan majelis hakim Pengadilan Agama Cimahi tentang eksepsi tersebut tepat maka patut dikuatkan.

2) Dalam Pokok Perkara

Keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding adalah bukan satusatunya ahli waris alm. Ny. Soedariah Tambunan, akan tetapi seluruh saudara kandungnya baik laki-laki maupun perempuan dan bagi yang sudah meninggal dunia maka bisa digantikan anak-anak saudara kandungnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya yang masih hidup, terkecuali mereka yang ada tersebut dalam ketentuan Pasal 173”, dari ketentuan pasal tersebut terdapat kata “dapat” yang berarti tidak harus/tidak wajib bagi anak-anak (keponakan) menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan saudara dari Soedariah yang saat ini masih hidup adalah Agus Soemarsono, sehingga bagi ahli waris lain (ahli waris pengganti), yaitu keponakan Soedariati apabila dikehendaki boleh mengajukan permohonan ahli waris pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Pembanding tersebut.

Para Penggugat yang telah membuktikan kedudukannya sebagai anak angkat berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang menyatakan anak angkat sah dari Drs. Maratimbo Tambunan dan Soedariah, oleh karena Soedariah pada saat meninggal dunia dalam kedaan beragama Islam sebagaimana bukti tertulis (T.1 dan T.2) dan tidak mempunyai keturunan dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Soedariah) sehingga tidak saling mewarisi.

Pembanding yang menyatakan Terbanding bahwa tidak berhak atas bagian peninggalan dari almarhumah Soedaryati dan menggalkan tersebut menjadi hak milik para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pembanding), para Pembanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$ dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah $\frac{1}{6}$ dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu bukti P.6, P7 dan P.8, hal ini sesuai pula dengan apa yang maksud dari yang telah ditentukan dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana terhadap seorang anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sehingga bagian Ny. Soedariah menjadi hak mutlak Ny. Soedariah dan karena Ny. Soedariah telah meninggal dunia maka harta peninggalan Ny. Soedariah tersebut jatuh dan menjadi hak ahli warisnya yakni kepada Terbanding sebagai adiknya yang masih hidup pada saat ketika Pewaris meninggal dunia, oleh karena itu keberatan dari Pembanding tersebut harus ditolak karena berdasarkan hukum Islam. Tetapi bahwa dalam pada itu terhadap anak angkat yang walaupun bukan sebagai ahli waris dapat memperoleh bagian dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri.

d. ***Dictum***

Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan banding diterima, serta menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi, dan menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara.

B. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam di bidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqah; dan
- i. ekonomi syariah.⁸

Penjelasan pasal 49 ini berbunyi: Yang dimaksud dengan “Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal apa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.⁹

C. Analisis Bahan Hukum

Dari kelima sumber hukum yang ditemukan oleh penulis, maka penulis menemukan beberapa hal yang menarik untuk dibahas dalam Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 94.

⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama ...*, h. 107.

Dari putusan I, semua pelawan beragama Hindu dan terlawan adalah nadzir wakaf serta seorang yang beragama Islam. Dalam putusan sela yang dijatuhkan oleh majelis hakim, majelis hakim menolak eksepsi terlawan satu yang mendalilkan bahwa para pelawan adalah beragama Hindu dan berdasarkan asas personalitas keislaman tidak bisa beracara di Pengadilan Agama.

Kemudian, pada sengketa gugatan gugat cerai pada Putusan II, eksepsi tergugat menolak diadili Pengadilan Agama dengan alasan telah menyatakan dirinya bersama penggugat pindah agama menjadi Katholik dan telah menikah dengan tatacara nasrani dan tercatat pada catatan sipil dengan No. 98/1998 Kupang. Eksepsi tergugat ditolak lantaran penggugat memberikan bukti fotokopi kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Sukomoro Nomor: 227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995. Eksepsi ini juga ditolak karena baik tergugat dan penggugat sebelumnya telah menikah secara sah dan resmi di KUA menurut agama Islam.

Pada Penetapan III, seluruh ahli waris beragama Katholik, begitupula dengan pewaris. Penetapan ini menjadi penting dan menarik karena menurut Yahya Harahap dan Mardani menegaskan bahwa patokan penerapan asas personalitas keislaman itu didasarkan pada dua hal, yakni: patokan umum dan patokan saat terjadi hubungan hukum. Patokan umum ini terjadi apabila seseorang telah mengakui beragama Islam maka pada orang itu melekat asas personalitas keislaman.

Patokan asas personalitas saat terjadinya hubungan hukum ditentukan oleh dua syarat, yaitu sebagai berikut:

1. Pada saat terjadi hubungan hukum kedua belah pihak yang berperkara sama-sama beragama Islam.
2. Hubungan ikatan hukum yang mereka laksanakan adalah berdasarkan hukum Islam.

Sementara pada penetapan diatas pada saat terjadinya hubungan hukum, para pihak baik pemohon dan pewaris tidak beragama Islam. Kemudian juga, hubungan ikatan hukum persaudaraan itu sejak lahir hingga salah seorang saudaranya meninggal adalah Katholik. Sementara itu, adapun penerimaan perkara permohonan penetapan ahli waris ini oleh Pengadilan Agama hanya didasarkan pada kepentingan klaim para pemohon terhadap salah satu harta warisan berupa Polis Asuransi Syariah atas nama pewaris.

Kemudian hal itu dikaitkan dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yakni, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam orang atau badan hukum yang dengan keinginannya sendiri, untuk menundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain hal kewarisan.

Putusan IV yang didalamnya juga ada subjek non muslim yang berperkara di Pengadilan Agama, pada eksepsinya terhadap duduk perkara dua tergugat menyatakan diri sebagai orang Katholik dan juga menganggap pewasiat

berdasarkan akte nikah merupakan seorang Katholik yang tunduk dan patuh terhadap hukum BW. Dengan dua alasan tersebut para tergugat menyatakan bahwa perkara ini didasarkan asas personalitas keislaman dan kewenangan absolut bukanlah wewenang dari Pengadilan Agama. Namun, eksepsi tersebut oleh majelis hakim ditolak lantaran para penggugat membuktikan dengan bukti berdasarkan bukti P-7, P-9 P-10, dan P-11 membuktikan bahwa Pemberi Wasiat (pewasiat) beserta isterinya (Almh. Isteri pewasiat) sewaktu masih hidup dan sampai meninggal dunia status agama mereka adalah agama Islam, sehingga tidak dapat dinyatakan perbuatan hukum yang dilakukannya harus tunduk kepada hukum perdata (BW).

Sama dengan putusan I dan II, IV, Putusan V dalam putusan ini subjek hukumnya yakni pembanding dalam perkara ini adalah pemeluk agama Kristen Protestan, dalam duduk perkara Pembanding menyatakan bahwa saudara dari Pewaris yakni Terbanding bukanlah ahli waris satu-satunya, dan menyatakan bahwa Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pembanding), para Pembanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar $\frac{1}{6}$ dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah $\frac{1}{6}$ dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu bukti P.6, P7 dan P.8, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana terhadap anak angkat yang tidak menerima

wasiat diberi wasiat wajibah, sehingga bagian harta Soedariah menjadi hak milik mutlak Soedariah dan oleh karena Soedariah telah meninggal dunia maka harta peninggalannya tersebut jatuh dan menjadi hak ahli warisnya yakni Terbanding sebagai adiknya yang masih hidup pada saat sekarang, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak. Tetapi bahwa dalam pada itu terhadap anak angkat yang walaupun bukan sebagai ahli waris dapat memperoleh bagian dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah.

Putusan dan Penetapan diatas jika lebih kita sederhanakan lagi, maka tiap putusan akan menghasilkan suatu dasar untuk memformulasikan asas penundukan diri non muslim terhadap hukum Islam di Pengadilan Agama.

Dasar formulasi itu antara lain:

Pada Putusan I jika kita telaah lebih dalam maka putusan tersebut mengindikasikan bahwa siapapun baik muslim ataupun non muslim jika hak-hak keperdataannya menurutnya telah dilanggar dan hal itu terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Agama oleh orang Islam, maka ia bisa mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya, pada Putusan II penulis menemukan bahwa hubungan hukum yang didasari oleh hukum Islam merupakan salah satu patokan asas personalitas keislaman. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap bahwa jika suatu hubungan keperdataan kedua pihak sama-sama beragama Islam dan hubungan hukumnya dilandasi hukum Islam, maka sengketa

keduanya menjadi kewenangan absolut untuk diselesaikan.¹⁰

Namun, jika kita bandingkan dengan apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap tersebut dengan temuan pada Penetapan III maka akan ditemukan kerancuan. Karena pada prinsipnya dalam penetapan tersebut memuat semua subjek yang berperkara seluruhnya beragama Katholik, kemudian hubungan hukum persaudaraan antara pewaris dan ahli warispun didasari agama Katholik dan tidak ada hubungan keperdataan yang didasarkan atas hukum Islam dikeluarga tersebut. Yang ada hanyalah polis asuransi syariah yang dimiliki oleh pewaris yang hendak diklaim oleh ahli waris. Artinya apa yang dikemukakan oleh Yahya Harahap tentang patokan asas personalitas keislaman itu tidak terjadi pada perkara ini. Sehingga dalam Tesis ini, penulis mencoba merumuskan kembali bagaimana formulasi Reinterpretasi Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Berdasarkan hal itu, maka asas penundukan diri di Pengadilan Agama juga bisa akan berlaku bagi siapapun yang memiliki kepentingan terhadap sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan sesuatu yang terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Agama yang tertuang pada pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, baik seorang muslim ataupun tidak.

¹⁰M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1989), h. 39.

Putusan IV merupakan putusan yang memberikan peluang bagi orang muslim untuk menggugat non muslim apabila ia merasa hak-hak keperdataannya telah dilanggar, selama hal tersebut berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Hal ini sebanding dengan teori eksistensi hukum Islam sebagaimana yang telah dikembangkan oleh M. Ichtijanto ia menjelaskan:

Keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional meliputi; (1) Ada, dalam arti sebagai bagian integral dari hukum nasional; (2) Ada, dalam arti kemandiriannya yang diakui terdapat kekuatan wibawanya dan diberi status sebagai hukum nasional; (3) Ada, dalam arti hukum nasional dan norma hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional di Indonesia; (4) Ada, dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama.¹¹

Berdasarkan hal ini bahwa keberadaan eksistensi hukum Islam pada sekarang ini diakui keberadaannya dan diperlukan bagi orang non muslim apabila ia merasa hak keperdataannya terganggu. mengenai apa yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara dilingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Terakhir Putusan V merupakan putusan perkara waris yang para pembandingnya beragama kristen protestan, dalam putusan ini terdapat non muslim dan objek yang disengketakan merupakan kewenangan absolut dari Peradilan Agama.

Dengan demikian, penundukan diri terhadap hukum Islam di Pengadilan Agama terhadap non muslim bisa terjadi hampir pada setiap keadaan, baik non muslim itu sebagai penggugat, tergugat ataupun pelawan serta terlawan. Hal

¹¹M. Ichtijanto dalam Said Agil Husin Al-Mnawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadi, 2004), h. 14.

tersebut jika digeneralisasikan dengan kewenangan absolut Peradilan Agama maka kita akan mendapat simpulan bahwa penundukan diri terhadap hukum Islam bisa terjadi selama gugatan tersebut memiliki kepentingan ataupun sebelumnya telah terjadi akad yang dilandasi hukum Islam pada setiap kewenangan absolut Peradilan Agama.

Namun tentunya, kesemua itu tetap dibatasi oleh kewenangan absolut Peradilan Agama, dalam pengertian bahwa perkara itu memang perkara yang Pengadilan Agama diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelesaikannya.

Dari temuan pada putusan-putusan yang didalamnya memuat subjek non muslim diatas Pengadilan Agama menolak semua eksepsi yang didasarkan pada asas personalitas keislaman yang selama ini dipahami bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang yang beragama Islam dan non muslim tidak boleh beracara di Pengadilan Agama. Dari dasar itu, dapat kita pahami dan tarik satu hal bahwa asas personalitas keislaman di Pengadilan Agama, bukanlah seperti asas personalitas pada hukum pidana yang menyatakan bahwa yang berhak mengadili pengadilan adalah menurut kepada orangnya.¹²

Menurut penulis asas personalitas keislaman dalam penundukan diri memiliki dua dimensi pemahaman, pertama orang yang berperkara adalah orang Islam dan harus diadili menurut hukum Islam, kedua orang non muslim bisa saja berperkara di Pengadilan Agama apabila memiliki kepentingan hak yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dengan sendirinya berlaku asas penundukan diri dengan ia tunduk dan patuh terhadap hukum Islam

¹²Franz Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013), h. 283.

beserta segala akibat hukumnya.

Dengan demikian apapun agama seseorang hal tersebut tidak menghalanginya untuk beracara dan mencari keadilan di Peradilan Agama, selama hal tersebut merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama. Dengan begitu, ia telah memiliki asas penundukan diri dengan segala akibatnya.

1. Penundukan Diri Terhadap Hukum Islam dalam kewenangan Absolut Peradilan Agama

Dalam konteks penundukan diri terhadap hukum Islam dalam kewenangan absolut Peradilan Agama ini, kita sudah dapat menarik suatu pemahaman bahwa apa yang tertuang pada Pasal 1 Undang-Undang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Dilanjutkan dengan Pasal 2 yang menegaskan: Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan penjelasan yang dimaksud dengan “pencari keadilan” adalah setiap orang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang mencari keadilan pada pengadilan di Indonesia. Saat dihubungkan dengan Pasal 49 dan penjelasannya:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang yang beragama Islam dibiidang :

- a. perkawinan;
- b. waris;

- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqah; dan
- i. ekonomi syariah.¹³

Bagian penjelasan berbunyi: Yang dimaksud dengan “Antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.¹⁴

Frasa “antara orang yang beragama Islam” yang terdapat pada pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan pertama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tentu merupakan asas penundukan diri. Frasa itu kemudian jika dipahami dengan penafsiran gramatikal bahwa termasuk asas penundukan orang atau badan hukum yang secara sukarela menundukan diri dengan sukarela terhadap hukum Islam.

Artinya, apa yang kita pahami melalui pasal 1 dan 2 Undang-Undang Peradilan Agama, bahwa Peradilan Agama hanya untuk orang Islam dengan asas personalitas keislaman tidaklah tepat. Namun dengan adanya asas penundukan diri ini merupakan asas yang lebih luas lagi, seperti yang penulis kemukakan diawal bahwa asas personalitas keislaman dalam penundukan diri memiliki dua dimensi pemahaman dengan penudukan diri, pertama orang yang berperkara adalah orang Islam dan harus diadili menurut hukum Islam, kedua orang non muslim bisa saja berperkara di Pengadilan Agama apabila memiliki kepentingan

¹³Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h. 94.

¹⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang Peradilan Agama*, h 107.

hak yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan dengan sendirinya ia tunduk dan patuh terhadap hukum Islam beserta segala akibat hukumnya, dan ini juga bagian dari asas penundukan diri.

Maka menurut penulis berdasarkan kerangka berpikir dan pemahaman diatas maka tidaklah tepat penggunaan istilah yang tertera pada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, pada bagian asas personalitas keislaman yang menyatakan bahwa asas personalitas keislaman tidak berlaku pada perkara-perkara yang ada non muslimnya, melainkan asas ini akan selalu ada pada Pengadilan Agama siapapun yang beracara di Pengadilan Agama, karena asas personalitas keislaman adalah tentang yang berperkara pada Peradilan Agama adalah orang Islam dan atau orang non muslim yang tunduk dan patuh terhadap hukum yang digunakan oleh orang Islam (hukum Islam) baik secara sukarela atau ada kepentingan.

Pemahaman yang penulis kemukakan diatas selain diperkuat oleh data putusan Pengadilan Agama dan penafsiran terhadap pasal-pasal yang mengandung asas penundukan diri, juga diperkuat dengan apa yang dikemukakan oleh Scholten¹⁵ bahwa asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Cita-cita dan pandangan etis masyarakat kini adalah seperti yang penulis temukan dalam temuan-temuan data bahwa yang beracara di Pengadilan Agama bukan hanya orang muslim semata, melainkan juga non muslim.

¹⁵Sadtjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Grup, 2000), h. 45.

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diungkapkan Theo Huijbers¹⁶ bahwa asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum dan merupakan pengertian yang menjadi titik tolak bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi terhadap undang-undang itu sendiri. Artinya, asas tidak boleh dikesampingkan sama sekali ataupun dikecualikan dalam setiap persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, melainkan interpretasi terhadap asas itu saja yang harus diperluas.

2. Penundukan Diri Ini Bisa Terjadi Dan Diakui Sehingga Seseorang Bisa Mencari Keadilan Di Peradilan Agama

Menurut Philipus M. Hadjon mengenai kewenangan, wewenang (*bevoegheid*) dideskripsikan sebagai Kekuasaan hukum (*rectmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, weweng berkaitan dengan kekuasaan.¹⁷

Peradilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan perkara dilingkungan peradilan Agama. Kewenangan tersebut meliputi menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan. Dalam hal menyelesaikan termasuk melaksanakan eksekusi putusan.

Kewengan absolut Peradilan Agama, diatur dalam pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Bunyi pasal tersebut sebagai berikut: pasal 49: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama

¹⁶Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012), h. 10.

¹⁷Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, No 5 dan 6 tahun XII September-Desember 1997, h. 1.

antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Sedekah, dan
- i. Ekonomi syariah

Hal yang sangat menarik dan membuat Undang-Undang hasil amandemen ini berbeda dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah, adanya kebolehan non muslim menundukan diri secara suka rela kepada hukum Islam. Ketentuan seperti ini termuat dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan, bahwa “yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri dengan suka rela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini” dengan demikian, maka penjelasan pasal 49 ini memberikan peluang Peradilan Agama menyelesaikan sengketa non muslim sepanjang yang disengketakan termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menurut penulis, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama orang Islam dan atau orang non muslim yang tunduk dan patuh terhadap hukum yang digunakan oleh orang Islam (hukum Islam) baik secara sukarela atau ada

kepentingan dibidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shodaqah, Dan Ekonomi Syariah. Artinya, didalam kewenangan absolut Peradilan Agama ini ada asas penundukan diri, asas penundukan diri bisa terjadi dan diakui apabila bersamaan dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Dengan demikian, seorang muslim pasti memiliki asas personalitas keislaman yang melekat padanya karena agamanya adalah Islam. Namun, asas itu menjadi tidak berarti jika orang Islam tersebut melakukan tindakan hukum yang bukan menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama, karena hal itu merupakan ranah ruang lingkup kekuasaan absolut Peradilan Umum.

Sementara itu, pada dasarnya jika kita berpedoman pada pasal 1 dan 2 serta pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 diperbaharui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 diperbaharui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seorang non muslim pada dasarnya tidak boleh beracara di Pengadilan Agama, karena secara tersurat Peradilan Agama adalah pengadilan untuk orang yang beragama Islam. Namun terkadang ada sengketa antar orang yang beragama Islam atau melibatkan non muslim atau bahkan sesama non muslim yang didalam perkaranya merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, maka untuk bisa menyelesaikan perkara tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama dengan catatan pada non muslim tersebut melekat asas penundukan diri terhadap hukum Islam serta akibat hukumnya.

Dalam konteks yang demikian, apabila dikemudian hari non muslim tersebut kembali menghadapi sengketa pada objek yang sama, maka berdasarkan asas penundukan diri yang melekat padanya pada perkara yang demikian itu

sebagai konsekuensi dari melekatnya asas penundukan diri.

Penundukan diri sederhananya dapat diakui keberadaannya dan diperlukan bagi orang non muslim apabila ia merasa hak keperdataannya terganggu. mengenai apa yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara dilingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang termuat dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.